



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **17 Oktober 2019** dalam persidangan Pengadilan Negeri Amurang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tumpaan dalam hal ini diwakili oleh Stephanus Langitan, Steven Assa, Bryan Warokka, Audy Rawung dan Hendra Tiwa dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Tareran;

Selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

l a w a n

1. Nama : STEVEN HENRY ARMSTRONG RORONG
Tempat Tanggal Lahir : Rumoong Atas, 2 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Rumoong Atas II Kec Tareran
Pekerjaan : Wiraswasta

2. Nama : WISE GRACE WUNGKAR
Tempat Tanggal Lahir : Rumoong Atas 14 Mei 1971
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Rumoong Atas II Kec. Tareran
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan No.23/Pdt.G.S/2019/PN.Amr, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **NUR AYIN, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

- 1 : Bahwa **Pihak Kedua** mengakui telah melakukan peminjaman uang kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan Surat Pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Nomor B.89/5241/2/2015 tanggal 20 Februari 2015, sebesar Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);

- 2 : Bahwa dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut **Pihak Kedua** menyatakan mampu untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengangsur pinjaman setiap bulan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- 3 : Bahwa untuk menjamin pinjamannya, **Pihak Kedua** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 69 atas nama Steven Henri Armstrong Rorong dan Wise Grace Wungkar yang terletak di Desa Rumoong Atas;
- 4 : Bahwa **Pihak Kedua** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor B.89/5241/2/2015 tanggal 20 Februari 2015 sehingga sampai dengan **Pihak Pertama** mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Amurang, **Pihak Kedua** telah menunggak sebesar Rp. 44.041.463 (EMPAT PULUH EMPAT JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH), dan masuk dalam kategori kredit Macet;
- 5 : Bahwa untuk menyelesaikan tunggakan tersebut telah dibuat kesepakatan, Pihak Kedua / Tergugat bersedia Membayar tunggakan pinjaman sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 15 November 2019, dan sisa tunggakan sebesar Rp. 22.041.463 (DUA PULUH DUA JUTA EMPAT PULUH SATU RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH TIGA RUPIAH) disetor setiap bulan dengan jangka waktu ENAM BULAN (6 bulan), setiap bulan minimal Rp. 3.670.100 (TIGA JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU SERATUS RUPIAH) sampai dengan pinjaman dinyatakan lunas oleh **Pihak Pertama**;
- 6 : Bahwa apabila **Pihak Kedua** sampai dengan tanggal 07-05-2020, tidak membayar sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka pihak kedua menyerahkan secara sukarela agunan berupa rumah tinggal dengan bukti kepemilikan SHM No 69 atas nama Steven

Halaman 2 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henri Armstrong Rorong dan Wise Grace Wungkar yang terletak di Desa Rumoong Atas dan **Pihak Pertama** berhak menjual terhadap obyek berupa tanah dan/ bangunan sesuai dengan bukti kepemilikan tersebut, secara dibawah tangan sesuai dengan **SURAT KUASA MENJUAL AGUNAN** tanggal 20 Februari 2015;

7 : Bahwa **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** melakukan kesepakatan ini dan mengikat secara hukum;

Setelah isi Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Persetujuan Perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Amurang menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Amr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Persetujuan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan PERMA No.2 Tahun 2015 jo No.4 Tahun 2019 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ditanggung bersama oleh para pihak secara tanggung renteng;

Halaman 3 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh saya **NUR AYIN, SH**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan di bantu oleh **ADRIANY F. TOAR, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amurang dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ADRIANY F. TOAR, SH

NUR AYIN, SH

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. PNBP Relas	Rp. 30.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 4 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)